



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/5363/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (JABATAN)

KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA DIANA DEWI ANGGRAINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Jabatan) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0.01/III/SK/279/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Diana Dewi Anggraini, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Diana Dewi Anggraini;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/III/2011 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA DIANA DEWI ANGGRAINI.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10,
Desa Sarimulya, Kecamatan
Kota Baru, Kabupaten
Karawang

Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 69 m²

Untuk ditempati : Diana Dewi Anggraeni

NIP : 197106292001122001

Jabatan : Kepala Balai Kesehatan Mata
Masyarakat Cikampek

Pangkat/Gaji Pokok : Pembina, IV/a, Rp3.519.200,00

Terhitung mulai : 1 April 2017

Uang sewa perbulan : Rp28.212,00

- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai rumah tersebut di tempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 20 April 2022, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani di atas materai yang menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Karawang
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
7. Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek
8. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
9. Bendahara/pembuat daftar gaji Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003